



PUTUSAN
Nomor 1307 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. HUNAMAS PUTRA INTERBUANA, yang diwakili oleh Ir. Takala G.M. Hutasoit selaku Direktur Utama, yang berkedudukan di Taman Margasatwa Raya, Nomor 18, Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dapot Martin, S.H, dan kawan kawan, Para Advokat yang beralamat di Jalan Sunan Sedayu, Nomor 18, Rawamangun, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SOEJANI SOSRODJOJO, bertempat tinggal di beralamat di Jalan Bangka XII, Nomor 10, Kemang, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa perjanjian investasi untuk eksplorasi dan produksi emas secara lisan antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat yaitu rumah dan tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Bangka XII, Nomor 10, Kemang, Jakarta Selatan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran investasi senilai Rp277.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas wanprestasi tersebut kepada Penggugat secara tunai dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian Materiil:
 - i. Kerugian akibat terhentinya kegiatan usaha pertambangan emas semenjak Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2010 sampai saat gugatan ini didaftarkan (diperhitungkan selama 6 tahun) dapat dihitung sebagai berikut:
 - Potensial batuan emas apabila dikerjakan minimal berproduksi 1 Kg per hari (dengan asumsi disamakan dengan hasil yang dikerjakan tambang rakyat) dikalikan dengan 20 hari kerja dengan hasil 240 Kg per tahun, dipotong biaya produksi, Pajak, CSR dan lain-lain sebesar 50%, sehingga sisa keuntungan bersih 50% atau 120 Kg per tahun, dalam kerjasama bagi hasil ini dengan nilai Rp.500.000 per Kg atau Total Rp6.000.000.000,00 dikurangi hak Tergugat (50%) sehingga hak Penggugat menjadi: Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) per tahun dikalikan 6 (enam) tahun masa kerja sejak tahun 2010 = Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
 - ii. Kerugian akibat tetap membayar gaji Direksi, para pekerja dan karyawan selama terhentinya kegiatan usaha pertambangan dan karyawan sampai saat gugatan ini didaftarkan:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 orang Direktur Rp50.000.000,00 per bulan : Rp50.000.000,00

2 orang Kepala Teknik

Tambang @ Rp20.000.000,00 : Rp40.000.000,00

2 orang Petugas

Lapangan @ Rp5.000.000,00 : Rp10.000.000,00

14 orang (Administrasi, keuangan,

Office Boy dll) : Rp100.000.000,00

Total Per Bulan : Rp200.000.000,00

6 tahun x 12 bulan x Rp200.000.000,00 per bulan:

Rp14.400.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus juta rupiah).

- iii. Kerugian akibat menyewa tenaga ahli pertambangan selama terhentinya kegiatan usaha pertambangan: Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1 orang tenaga geologis per bulan : Rp15.000.000,00

1 orang tenaga ahli lingkungan per bulan : Rp10.000.000,00

Total Per bulan : Rp25.000.000,00

Kerugian selama 6 tahun tidak ada aktifitas:

6 tahun x 12 x Rp25.000.000,00 = Rp1.800.000.000,00

Total seluruhnya (i+ii+iii) Rp34.200.000.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah).

- Kerugian Imateriil:

Bahwa dengan tidak berjalannya kegiatan usaha pertambangan emas atas Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterima Penggugat tersebut mengakibatkan nama baik dan atau kredibilitas Penggugat sebagai pengusaha pertambangan menjadi diragukan dihadapan pejabat Pemda yang mengeluarkan perijinan usaha pertambangan emas yang telah terjalin baik selama ini dan juga dihadapan para relasi bisnis yang berhubungan dengan usaha Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang paling tidak setara dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari setiap ia lalai dalam memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau setidaknya-tidaknya, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi diskualifikasi person /Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Eksepsi eksepsi kurang pihak /*exceptie plurium litis consortium*;
3. Eksepsi *nebis in idem*;
4. Eksepsi *error in subjecto*;
5. Eksepsi *obscur libell*/gugatan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 847/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, tanggal 9 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum, bahwa perjanjian investasi untuk *eksplorasi* dan produksi emas secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, tersebut adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini dianggarkan sebesar Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 192/PDT/2017/PT DKI tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 847/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan kasasi dari Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/PDT/2019/PT.DKI tertanggal 13 Juni 2019;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan Sah dan Berharga Sita jaminan (*conservatoire beslag*) atas harta kekayaan Tergugat/Termohon Kasasi yaitu rumah dan tanah

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2020



milik Tergugat/Termohon Kasasi yang terletak di Jalan Bangka XII, Nomor 10, Kemang, Jakarta Selatan;

- Memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran investasi senilai Rp277.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah) kepada Penggugat/Pemohon Kasasi;
- Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian atas wanprestasi tersebut kepada Penggugat/Pemohon Kasasi secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Kerugian akibat terhentinya kegiatan usaha pertambangan emas semenjak ijin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2010 sampai saat gugatan ini didaftarkan (diperhitungkan selama 6 tahun) dapat dihitung sebagai berikut:

Potensial batuan emas apabila dikerjakan minimal berproduksi 1 kg/hari (dengan asumsi disamakan dengan hasil yang dikerjakan tambang rakyat) X (dikalikan) dengan 20 hari kerja dengan hasil 240 kg/tahun, dipotong biaya produksi, pajak, CSR, dan lain lain sebesar 50%, sehingga sisa keuntungan bersih 50% atau 120 kg/tahun, dalam kerjasama bagi hasil ini dengan nilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/kg atau total Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dikurangi hak Tergugat/Termohon Kasasi (50%) sehingga hak Penggugat/Pemohon Kasasi menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)/tahun dikalikan 6 (enam) tahun masa kerja sejak tahun 2010 = Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);

- b. Kerugian akibat tetap membayar gaji direksi, para pekerja dan karyawan selama terhentinya kegiatan usaha pertambangan dan karyawan sampai saat gugatan ini didaftarkan:

1 Orang Direktur Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah)/bulan : Rp50.000.000,00

2 Orang kepala teknik

tambang @ Rp. 20.000.000,00 : Rp20.000.000,00



2 Orang Petugas lapangan
@ Rp5.000.000,00 : Rp10.000.000,00
14 Orang (Administrasi, Keuangan,
Office Boy, Dll) : Rp100.000.000,00
Total Per Bulan : Rp200.000.000,00

6 Tahun X 12 Bulan X Rp200.000.000,00/bulan adalah menjadi :
Rp14.400.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus juta rupiah);

c. Kerugian akibat menyewa tenaga ahli pertambangan selama
terhentinya kegiatan usaha pertambangan yaitu Rp1.800.000.000,00
(satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1 orang tenaga geologis perbulan : Rp15.000.000,00
1 orang tenaga ahli lingkungan perbulan : Rp10.000.000,00
Total perbulan : Rp25.000.000,00

Kerugian selama 6 tahun tidak ada aktifitas :

6 tahun X 12 X Rp25.000.000,00 : Rp1.800.000.000,00
Total keseluruhan kerugian materiil adalah : Rp34.200.000.000,00
(tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah)

Kerugian Imateriil:

Bahwa dengan tidak berjalannya kegiatan usaha pertambangan emas
atas ijin usaha pertambangan (IUP) yang telah diterima Penggugat/
Pemohon Kasasi mengakibatkan nama baik dan atau kredibilitas
Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pengusaha pertambangan
menjadi diragukan dihadapan pejabat pemerintah daerah yang
mengeluarkan perijinan usaha pertambangan emas yang telah terjalin
baik selama ini dan juga dihadapan para relasi bisnis yang
berhubungan dengan usaha Penggugat/Pemohon Kasasi, yang apabila
dinilai dengan uang paling tidak setara dengan Rp150.000.000.000,00
(seratus lima puluh miliar rupiah);

- Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa
kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) per hari setiap Tergugat/Termohon Kasasi lalai
dalam memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan isi putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara untuk semua tingkat Pengadilan;

Atau Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat PT Hunamas Putra Interbuana dengan Tergugat Soejani Sosrodjojo adalah perjanjian lisan pada bulan Januari 2010 yang pada pokoknya berisi kesepakatan bahwa Tergugat setuju menipkan dana untuk *explorasi* tambang emas di Pelabuhan Ratu Sukabumi karena Penggugat telah memperoleh ijin usaha pertambangan emas, untuk itu Tergugat mentransfer Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah), namun tidak ada bukti bahwa Tergugat berjanji menyetor dana sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) halmana juga telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Hunamas Putra Interbuana, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. HUNAMAS PUTRA INTERBUANA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasikasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH.,MH.
Nip.19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2020